



KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN & EVALUASI

PELAYANAN INFORMASI PUBLIK
TAHUN 2023

PPID KEMENTERIAN KOMINFO

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
- "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**

PENGANTAR

Akses terhadap informasi merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dijamin dan dilindungi konstitusi. Informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang untuk pengembangan pribadi dan lingkungan sosial serta menjadi bagian penting bagi ketahanan sosialnya. Hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik. Keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan Badan Publik lainnya, serta segala sesuatu yang berhubungan pada kepentingan publik. Pengelolaan informasi publik merupakan salah satu upaya untuk mengembangkan masyarakat informasi.

Kementerian Kominfo (Kemenkominfo) sebagai salah satu Badan Publik yang pada periode awal hadirnya UU KIP telah membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) melalui Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 117/KEP/M.KOMINFO/03/2010, terus berupaya untuk menjaga momentum keterbukaan informasi di masyarakat. PPID Kemenkominfo menegaskan komitmen untuk menyelenggarakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan dan memberikan pelayanan sesuai dengan kewajiban sesuai ketentuan perundang-undangan.

Selama 13 tahun kiprah PPID Kemenkominfo dalam memberikan layanan informasi publik, PPID terus berbenah dengan berbagai tantangan yang terus hadir. Hingga bulan Desember 2023, PPID Kominfo telah menerima 6.995 permohonan informasi publik dari 3.112 pemohon informasi. Pemohon informasi berasal dari berbagai macam latar belakang, mulai dari mahasiswa/akademisi, lembaga swadaya masyarakat, perusahaan pemangku kepentingan sektor kominfo, maupun ASN k/l/pemda. Selama tahun 2023, PPID Kominfo telah menerima total sebanyak 414 permohonan informasi dari 355 pemohon informasi yang disampaikan baik melalui aplikasi permohonan informasi daring SiKeLIP, surat elektronik di akun pelayanan@mail.kominfo.go.id, hingga datang langsung ke meja layanan PPID Kemenkominfo di Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 9, Jakarta Pusat.

Hadirnya Laporan & Evaluasi Pelayanan Informasi Publik Tahun 2023 ini, merupakan bentuk pertanggungjawaban atas layanan yang telah diberikan PPID Kementerian Kominfo sepanjang periode Januari hingga Desember 2023. Melalui dokumen ini pula, PPID Kemenkominfo melakukan evaluasi dan perbaikan aspek-aspek layanan informasi publik yang perlu ditingkatkan, maupun berpotensi untuk terus dikembangkan untuk mewujudkan **Indonesia Terkoneksi: Makin Digital, Makin Maju**.

1. Organisasi PPID

PPID Kementerian Kominfo menjalankan tugasnya berdasarkan Surat Keputusan Menkominfo Nomor 439 tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Menkominfo Nomor 1740 Tahun 2016 tentang Organisasi Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Komunikasi dan Informatika. Dalam menjalankan tugasnya, PPID Kementerian Kominfo yang selanjutnya disebut PPID, didukung oleh Tim PPID Pelaksana. Tim PPID Pelaksana terdiri dari jajaran pimpinan di Unit Kerja Eselon 1 Kementerian Kominfo. Tim ini bertugas untuk membantu PPID melaksanakan tanggung jawab, tugas, kewenangan, dan melaksanakan kebijakan teknis layanan Informasi Publik.

Pada aspek kebijakan di tingkat Badan Publik, pada pertengahan tahun 2023, PPID telah menerbitkan Surat Keputusan Nomor 50 Tahun 2023 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika. Keputusan ini dibuat atas dasar cerminan dari Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Layanan. Dalam penyusunannya PPID melibatkan beberapa elemen masyarakat seperti dari Kementerian/Lembaga, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Akademisi, dan Masyarakat Umum.

PPID dibentuk dari satuan kerja dengan pejabat baik struktural maupun fungsional di dalamnya yang dikoordinasi oleh Biro Hubungan Masyarakat. Sampai dengan tahun 2023, tercatat pejabat fungsional yang ikut aktif dalam menjalankan PPID yaitu Arsiparis, Pranata Humas, Pustakawan, serta Pranata Komputer.

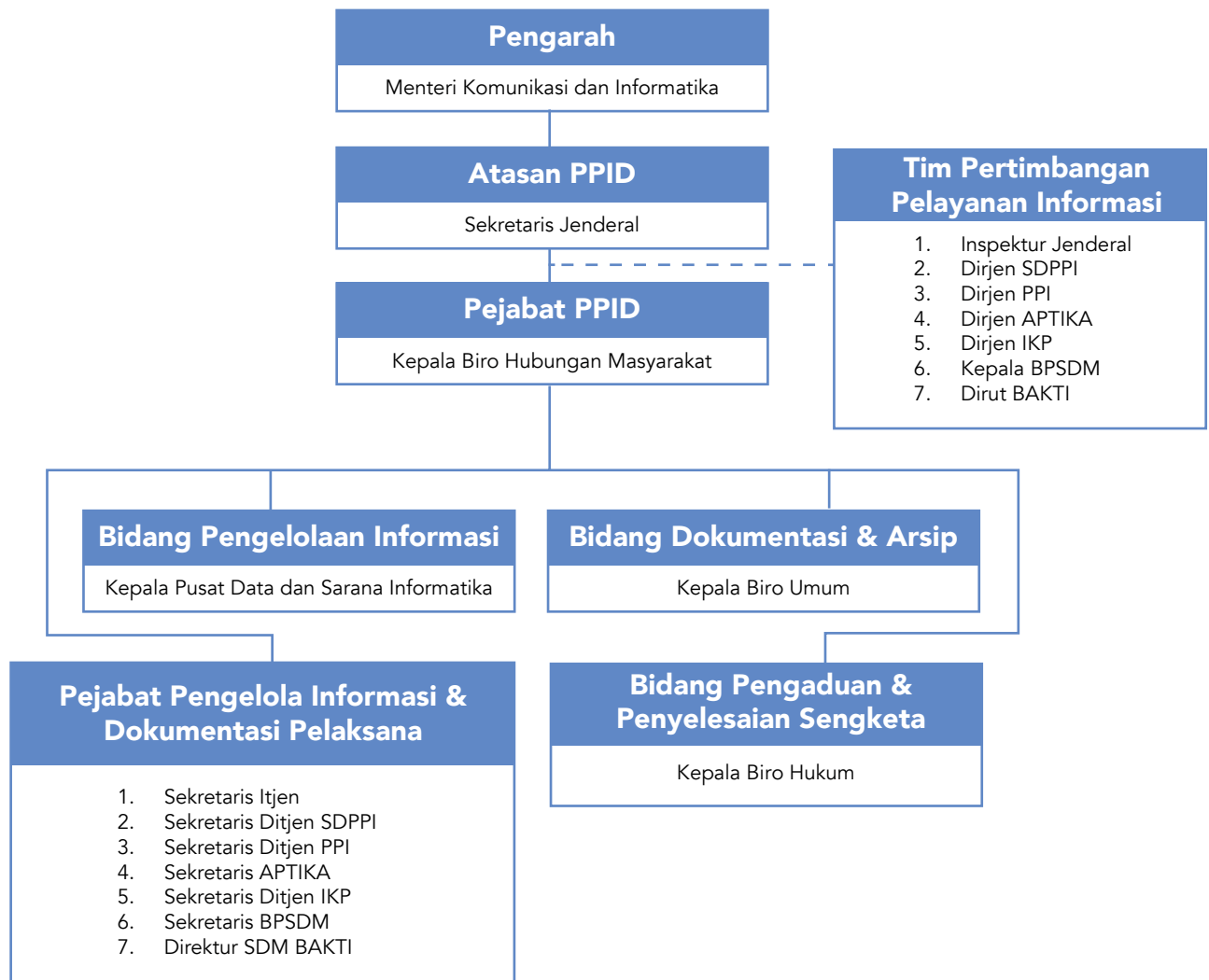


Figure 1 Bagan Organisasi PPID Kementerian Kominfo

2. Sarana dan Prasarana Ruang Layanan

Ruang PPID terletak di Gedung Belakang Lantai 1, Kantor Kementerian Kominfo Jalan Medan Merdeka Barat No 9 Jakarta Pusat. Ruang seluas 81 m² ini dilengkapi dengan peralatan-peralatan penunjang yaitu :

- Personal Computer (PC) 3
- Printer 1 unit
- Scanner 1 unit
- Mesin Fotocopy 1 unit
- Printer dan Faximile 1 unit



Figure 2 Ruang Layanan PPID Kementerian Kominfo

Ruang pelayanan PPID saat ini telah melakukan penyesuaian dengan mengedepankan pelayanan yang ramah bagi teman-teman disabilitas dan fasilitas agar dapat diakses dengan mudah dan menciptakan lingkungan inklusif.



Figure 3 Fasilitas disabilitas di Ruang Pelayanan PPID

Ruang Arsip

Dengan semakin berjalannya waktu, PPID mengelola dokumen-dokumen yang terus bertambah setiap tahunnya. Sejak tahun 2018, PPID mengajukan alokasi pemanfaatan ruangan kepada Biro Umum selaku pengelola Gedung Kementerian Kominfo. Ruangan tersebut dialokasikan sebagai ruang penyimpanan arsip-arsip PPID agar lebih tertata dan sesuai dengan kaidah kearsipan.



Figure 4 Ruang arsip PPID Kominfo

Backend Office

Dalam pengelolaan layanan informasi, diperlukan ruang untuk melakukan pengolahan informasi atau 'dapur'nya layanan. Ruang ini terletak di Ruang Biro Humas Kementerian Kominfo, Gedung Belakang Kementerian Kominfo Lantai 1.

Backend Office berfungsi sebagai tempat untuk berkoordinasi dan berdiskusi antar tim pengelola PPID. Di ruang ini juga, dilakukan proses penyusunan beberapa

produk aturan yang terkait dengan PPID seperti Daftar Informasi Publik, Daftar Informasi yang Dikecualikan dan yang sedang dikerjakan oleh Tim PPID saat ini yaitu penyusunan Draft Revisi Peraturan Menkominfo tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Kominfo.

Website

Website menjadi sarana layanan digital yang disediakan PPID untuk mempermudah akses masyarakat dalam melakukan permohonan informasi publik dan mencari informasi tentang PPID. Tim PPID Kominfo fokus meng-update data serta informasi baik di website utama kementerian maupun website eppid sehingga bisa memenuhi kebutuhan masyarakat akan informasi di sektor kominfo.

PPID Kominfo mengelola website untuk menyajikan informasi-informasi publik yang wajib diumumkan dan disediakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Konten utama terkait dengan pemenuhan informasi publik masyarakat akan selalu di-update di website kementerian di <https://www.kominfo.go.id>. Selain itu juga, PPID Kominfo memiliki informasi yang diklasifikasikan berdasarkan jenis-jenis informasi publik yang wajib disediakan dan diumumkan ke masyarakat melalui website ePPID Kominfo <https://eppid.kominfo.go.id>. Website ini merupakan versi ke-3 setelah sebelumnya merilis versi ke-1 pada tahun 2010 dan versi ke-2 pada tahun 2016.



Figure 5 Aplikasi ePPID Kementerian Kominfo

Selain untuk menyajikan informasi publik, sejak tahun 2019, PPID Kementerian Kominfo juga merilis layanan permintaan informasi secara online menggunakan website. Layanan ini bernama Sistem Informasi Ticketing Layanan Informasi Publik (SIKeLIP) yang dapat diakses melalui tautan <https://eppid-sikelip.kominfo.go.id>. Layanan ini sudah aktif digunakan dan menjadi salah satu kanal layanan yang digunakan masyarakat untuk melakukan permintaan informasi ke PPID Kementerian Kominfo.



Figure 6 SIKeLIP dengan fitur utama bagi masyarakat untuk melakukan permintaan informasi publik secara daring

3. Sumber Daya Pengelolaan Informasi

Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik melalui PPID dikoordinasikan oleh Biro Hubungan Masyarakat. Sumber daya manusia yang mengelola secara harian kegiatan layanan ini terdiri dari :

- Kepala Biro Humas selaku PPID Kementerian Kominfo
- Ketua Tim Pengelolaan Media / Pranata Humas Ahli Madya selaku koordinator layanan
- Empat personil JFT di Biro Humas selaku supervisor layanan
- Delapan personil Pejabat Fungsional Umum dan Tertentu yang terdiri dari Pranata Humas dan Pustakawan.



Figure 7 Pengelola PPID di tengah-tengah diskusi bersama akademisi dan Komisi Informasi Pusat

Selain para personil di Biro Humas, PPID juga didukung oleh para pejabat baik fungsional umum maupun fungsional tertentu yang bertindak sebagai Person in Charge (PiC) Layanan Informasi Publik. PIC ini merupakan perwakilan dari setiap PPID Pelaksana yang berada di unit kerja lingkup eselon I yang bertugas:

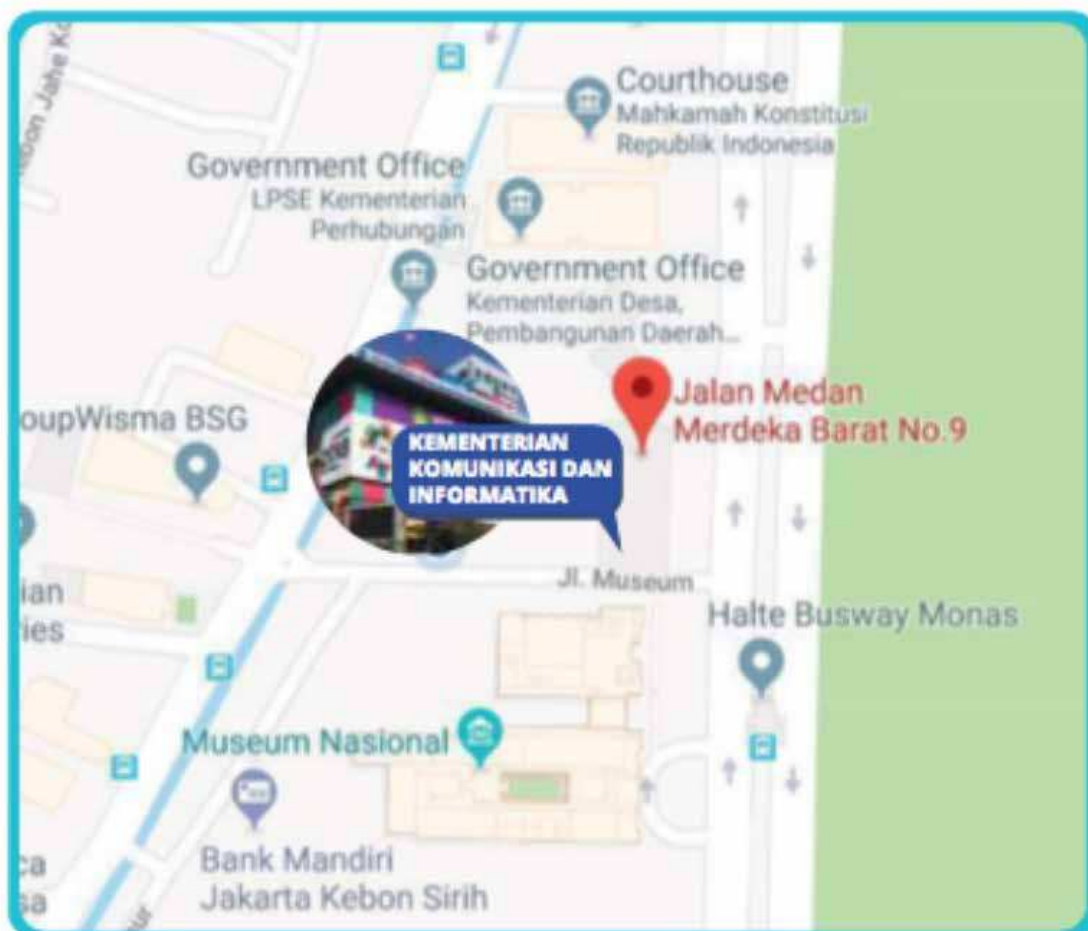
- Menindaklanjuti setiap permintaan informasi yang dilayangkan oleh masyarakat melalui PPID.
- Melakukan inventarisasi informasi publik baik yang wajib disediakan, diumumkan maupun yang dikecualikan di masing-masing unit kerja.
- Sebagai agen dalam ikut menghembuskan semangat keterbukaan informasi publik di setiap satuan kerja di lingkungan Kementerian Kominfo.

Hadirnya para PIC ini sangat membantu terutama dalam mempercepat proses suplai informasi dari satuan kerja ke PPID sehingga proses layanan kepada masyarakat bisa lebih cepat, tepat, dan akurat.

B. Pelaksanaan Layanan Informasi Publik Tahun 2023

Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik melalui PPID dikoordinasikan oleh Biro Hubungan Masyarakat. Sumber daya manusia yang mengelola secara harian kegiatan layanan ini terdiri dari :

JALUR DAN WAKTU LAYANAN



JAM LAYANAN INFORMASI

Jam Kerja : 09.00 - 15.00 WIB

ISHOMA :

Senin s.d Kamis
12.00 - 13.00 WIB
Jumat
11.00 - 13.00 WIB

Layanan informasi yang dilakukan yaitu selain tentunya layanan informasi bagi masyarakat yang berkunjung atau datang langsung ke desk layanan, PPID juga memberikan layanan melalui email, website, serta sambungan telepon dan facsimile. Namun, di tahun 2022, jalur layanan melalui telepon dan faksimile digabungkan melalui sambungan telepon terpusat di Biro Hubungan Masyarakat. Selain itu juga, PPID juga menyesuaikan dengan akses informasi yang digunakan masyarakat melalui media digital, sehingga mulai tahun 2021, PPID membuka akses layanan melalui pesan singkat WhatsApp Messenger 0811-56-3344.



Figure 8 Tangkapan layar pelayanan informasi melalui WhatsApp Messenger

Tren penggunaan aplikasi digital yang semakin marak sejak awal tahun 2010 lalu, juga terus dijadikan sebagai sebuah kesempatan untuk memberikan layanan informasi publik kepada masyarakat. Melalui *platform* *eppid-sikelip.kominfo.go.id*, PPID memberikan opsi layanan bagi masyarakat untuk bisa meminta informasi secara daring. Dengan konsep *ticketing*, melalui aplikasi ini, pemohon informasi bisa memantau secara *realtime*, progres permintaan informasi yang dilayangkan kepada PPID Kementerian Kominfo.

PENGAJUAN PERMOHONAN

☐ Samakan dengan data pemohon

Nama Pengguna	Nama Pengguna Informasi
Nomor KTP Pengguna	Nomor KTP Pengguna Informasi
Alamat Pengguna	Alamat Pengguna Informasi
Email Pengguna	Email Pengguna Informasi
Tujuan	Tujuan Penggunaan Informasi
Cara Memperoleh	Silakan Pilih ▾
Cara Mendapatkan	Silakan Pilih ▾

Jenis Informasi	Silakan Pilih ▾
Rincian ke-1	Rincian Permohonan Informasi Anda

TAMBAH RINCIAN

Catatan: Pastikan Anda mengisi semua data dengan format yang benar

AJUKAN PERMOHONAN

Figure 9 Fitur pengajuan permintaan informasi pada aplikasi *eppid-sikelip*

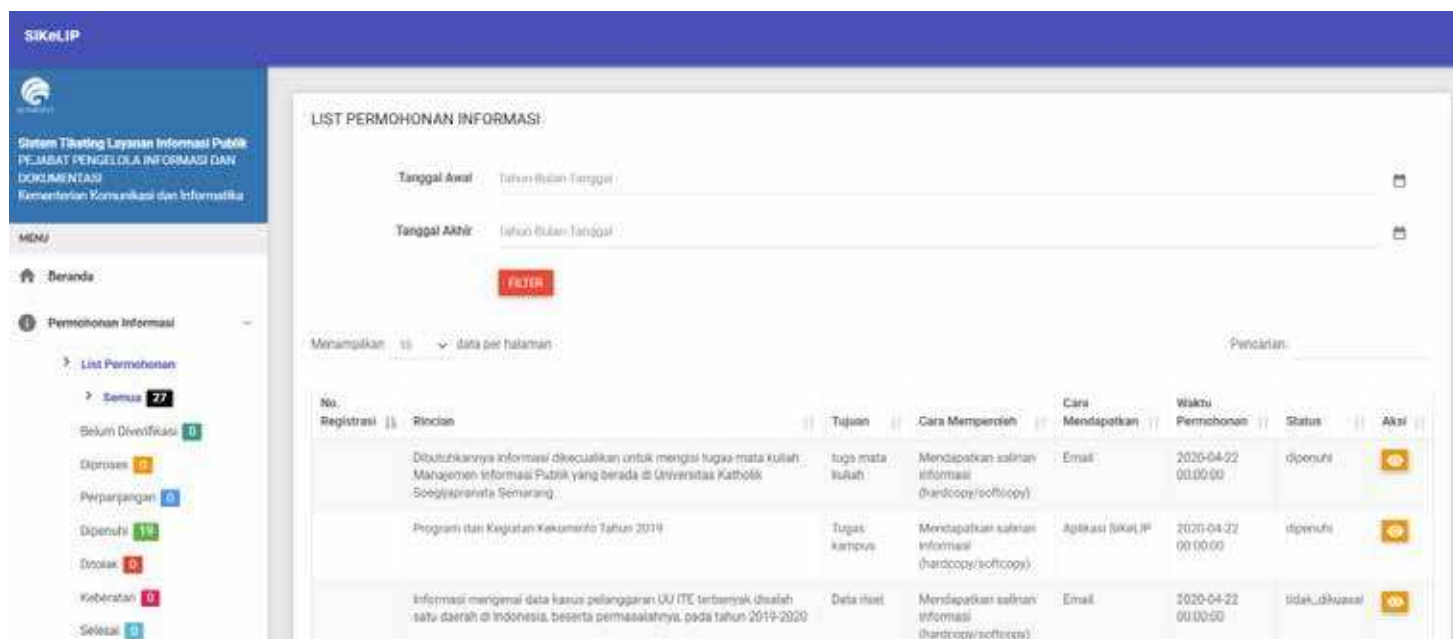


Figure 10 Melalui eppid-sikelip, masyarakat bisa memantau progres penanganan permintaan informasi publiknya secara realtime

Pengelola layanan harian PPID Kementerian Kominfo terbagi menjadi lima tim yang bergantian dalam memonitor, mencatat dan memberikan setiap informasi publik yang disampaikan masyarakat setiap harinya. Saat ini, tim tersebut masih diisi oleh personil dari Biro Hubungan Masyarakat. Namun ke depannya, diharapkan tim layanan ini bisa dikolaborasikan antar unit kerja di Kementerian Kominfo, terutama personil yang memang memiliki tugas dan fungsi sebagai layanan informasi seperti misalnya Pranata Humas Ahli Pertama dan Muda ataupun Pranata Humas tingkat Terampil.

1.Data dan Statistik

Pada tahun 2023, PPID menerima permohonan informasi sebanyak 355 pemohon informasi dengan total 414 permohonan informasi yang disampaikan masyarakat baik melalui kanal surat elektronik pelayanan@mail.kominfo.go.id, aplikasi permohonan informasi publik daring eppid-sikelip.kominfo.go.id, layanan WhatsApp chat PPID di nomor 0811-56-3344 , serta datang langsung ke meja layanan PPID di Merdeka Barat 9 Jakarta Pusat.

Dari jumlah tersebut terdapat 349 pemohon dengan 407 permohonan informasi telah dipenuhi. Pengiriman informasi sebagian besar dikirimkan melalui sarana daring kepada para pemohon informasi dan selebihnya disampaikan secara langsung kepada pemohon informasi di meja layanan luring. Tercatat, 6 pemohon dengan 7 permohonan informasi mengalami penolakan. Penolakan tersebut, dikarenakan tidak terpenuhinya kelengkapan administrasi, dan informasi yang diminta di luar wewenang

Data terkait daftar permohonan informasi publik selama tahun 2023, dapat dilihat di bagian Lampiran dari laporan ini.

2.Kinerja

Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP)

Tahun 2023 merupakan pertama kalinya PPID menjadi salah satu perwakilan Badan Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika sebagai unit pelayanan publik bersama dengan layanan perizinan dari Balai Besar Pengujian Perangkat

Telekomunikasi dan layanan perizinan dari Direktorat Pos yang dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi berdasarkan Pedoman Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Instrumen Dan Mekanisme Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik dan hasilnya PPID mendapatkan penilaian Kategori “A” Layanan Prima, dengan indeks 4,55

Layanan	Kategori	Nilai
Layanan PPID	A	4,55
Layanan perizinan dari Direktorat Pos	A	4,66
Layanan perizinan BBPPT	A	4,85

Monitoring & Evaluasi Keterbukaan Informasi

Setelah pada tahun 2022, PPID mendapatkan peringkat ke-6 untuk Badan Publik dengan Predikat Informatif, pada tahun 2023, PPID Kementerian Kominfo mengalami kenaikan peringkat dengan berada di peringkat ke-4 dengan Nilai 96,09 sebagai Badan Publik Kategori Informatif. Capaian ini menggenapkan PPID Kementerian Kominfo sebagai PPID dengan predikat Informatif selama lima tahun berturut-turut dari tahun 2018.

Tahun	Kategori	Nilai
2018	Informatif	-
2019	Informatif	-
2020	Informatif	90,51
2021	Informatif	99,21
2022	Informatif	98,55
2023	Informatif	96,09

Table 1 Hasil moneyv keterbukaan informasi PPID Kominfo 2018 - 2022

3. Produk Hukum

Sepanjang tahun 2023, PPID Kementerian Kominfo menghasilkan beberapa produk hukum berkaitan dengan keterbukaan informasi publik. Produk-produk hukum tersebut yaitu :

1. Keputusan Sekretaris Jenderal Nomor 34 Tahun 2023 tentang Tim Penguatan dan Peningkatan Layanan Informasi Publik pada PPID

Dalam menjalankan operasional Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi mulai dari penyediaan, penyimpanan, hingga pelayanan informasi publik, PPID membentuk tim yang terdiri dari personil-personil baik pejabat struktural hingga rumpun jabatan fungsional pranata humas, pranata komputer, dan jabatan fungsional lainnya di lingkungan Kementerian Kominfo. Tim ini dibentuk melalui Keputusan Sekretaris Jenderal selaku atasan PPID.

Tim ini memiliki dua tugas utama yaitu :

- a. melakukan koordinasi dengan satuan kerja terkait di bidang pelayanan informasi, penyimpanan, pendokumentasian, dan/atau penyediaan informasi;
- b. membahas dan memberikan pertimbangan pelayanan informasi dan menanggapi permintaan informasi dari pemohon informasi yang memerlukan jawaban lintas satuan kerja;
- c. merumuskan jawaban atas keberatan pemohon informasi yang tidak puas terhadap jawaban yang telah diberikan oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
- d. memberikan pelayanan informasi publik, baik secara langsung maupun melalui media; dan
- e. membuat laporan dan bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Komunikasi dan Informatika. Hadirnya tim ini, diharapkan dapat semakin menguatkan pelayanan PPID di Kementerian Kominfo dan memberikan dampak positif bagi pelaksanaan keterbukaan informasi publik.

2. Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Daftar Informasi Publik Tahun 2023

PPID memiliki kewajiban dalam menyediakan informasi publik kepada masyarakat, sebagai bentuk pelaksanaan *obligation to tell*. Berkenaan dengan hal tersebut, PPID melalui Atasan PPID secara rutin mereviu untuk kemudian menetapkan, daftar informasi publik yang tersedia di Kementerian Kominfo. Daftar informasi ini terdiri dari informasi yang wajib

diumumkan secara berkala, serta merta, dan juga disediakan setiap saat sesuai dengan yang telah ditentukan Undang-Undang KIP beserta segenap aturan turunannya. Daftar yang telah direviu dan disusun tersebut, kemudian ditetapkan melalui Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Nomor 2 Tahun 2023.

3. Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Informasi yang Dikecualikan di Lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika

Proses penyediaan informasi tentunya tidak terlepas dari pengecualian informasi publik. Proses pengecualian dilaksanakan oleh PPID Kementerian Kominfo melalui uji konsekuensi berdasarkan undang-undang serta memperhatikan kepatutan, norma, dan pertimbangan konsekuensi jika informasi tersebut dibuka ke publik. Pada tahun 2023, PPID menetapkan informasi yang dikecualikan melalui Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Nomor 1 Tahun 2023.



Figure 11 Proses Pengecualian Informasi Publik bersama dengan Satuan Kerja terkait di Lingkungan Kementerian Kominfo

Proses pelaksanaan uji konsekuensi, dilaksanakan oleh PPID dengan melibatkan tim pertimbangan, Biro Hukum, serta satuan kerja terkait.

4. Kegiatan PPID

Pada tahun 2023, PPID Kementerian Kominfo melaksanakan dua kali kegiatan koordinasi bersama seluruh pemangku kepentingan di lingkungan Kementerian Kominfo. Adapun, kegiatan tersebut kami sampaikan sebagai berikut :

a. Diskusi tentang Regulasi Sengketa Informasi Publik dari Perspektif Badan Publik. Contoh Kasus: PPID Kemenkominfo

Diskusi pertama di tahun 2023 dilaksanakan di bulan Februari 2023 yang diselenggarakan secara luring. Kegiatan ini bertujuan:

- 1) Untuk mengupas lebih lanjut mengenai hak dan kewajiban baik Badan Publik maupun Pemohon/Pengguna Informasi dalam proses pelayanan informasi publik;
- 2) Untuk mengetahui maksud serta tujuan Pemohon Informasi melakukan permintaan informasi dalam jumlah yang tidak sedikit apakah sesuai dengan semangat Keterbukaan Informasi;
- 3) Untuk mengetahui alasan ketidakhadiran Pemohon Informasi dalam proses penyelesaian sengketa informasi yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi Pusat apakah memiliki konsekuensi hukum/norma yang berlaku;
- 4) Mendalami pemahaman tentang sengketa informasi publik; dan
- 5) Melakukan kolaborasi dengan Komisi Informasi Pusat untuk meningkatkan pelayanan informasi publik PPID Kemenkominfo.

Kegiatan yang dilaksanakan di Aviary Hotel Bintaro tanggal 8 Februari 2023 ini, dihadiri oleh Kepala Biro Humas Kementerian Kominfo, perwakilan Biro Hukum Kemenkominfo, perwakilan Dit. Tata Kelola Ditjen IKP, Tenaga Ahli KIP, perwakilan Ditjen Aptika. Kegiatan ini juga menghadirkan narasumber dari Kemendikbud yaitu Prof. Dr. Ibnu Samad untuk memberikan materi dan update terkait dengan signifikansi sengketa informasi publik.

b. Rapat Koordinasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi - Implementasi Dokumen Pengadaan Barang/Jasa sebagai Informasi Publik

Rapat Koordinasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi - Implementasi Dokumen Pengadaan Barang/Jasa sebagai Informasi Publik yang dilaksanakan pada 3 April 2023 bertujuan untuk :

- 1) Merespon permintaan informasi publik dari masyarakat / LSM terkait dengan dokumen pengadaan barang/jasa di Kementerian Kominfo.
- 2) Mendapatkan insight maupun praktik baik dari PPID Badan Publik lain.
- 3) Menggali aturan dan regulasi berkaitan dengan kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah.
- 4) Menjajaki alternatif respon terhadap permintaan informasi publik dokumen barang/jasa.
- 5) Mengenal lebih jauh pengelolaan dokumen dan informasi di lingkup UKPBJ Kementerian Kominfo.



Figure 12 Peserta Rapat Koordinasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi - Implementasi Dokumen Pengadaan Barang/Jasa sebagai Informasi Publik

Dalam rapat kali ini, hadir PPID Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) untuk menyampaikan tentang pelaksanaan kebijakan pengadaan barang/jasa dalam kaitannya dengan Keterbukaan Informasi Publik (KIP). Sebelum implementasi secara massif KIP, LKPP telah mendorong proses keterbukaan dalam pengadaan barang/jasa (PBJ) melalui platform SIRUP dan e-katalog. Masyarakat bisa melihat dan mengikuti secara langsung proses PBJ yang dilaksanakan oleh pemerintah melalui kedua *platform* tersebut.



Figure 13 Narasumber PPID LKPP dalam sharing session permintaan informasi tentang pengadaan barang/jasa pemerintah

Untuk mengantisipasi permintaan terkait pengadaan barang dan jasa, PPID LKPP membuat klasifikasi dokumen PBJ melalui Daftar Informasi Publik (DIP) dan Daftar Informasi Dikecualikan (DIK). Salah satu dokumen, dikecualikan selama 70 tahun dengan melihat adanya unsur HAKI dalam dokumen tersebut. Selain itu, PPID LKPP juga mendorong agar setiap dokumen PBJ yang disampaikan ke masyarakat, untuk mendapatkan concern/ijin pihak kedua (penyedia). Hal ini disebabkan, karena dokumen PBJ selain dokumen pemerintah, juga mengandung dokumen pihak swasta yang secara aturan dapat diperlakukan sebagai entitas di luar badan publik.



Figure 14 Kepala Bagian Barang dan Jasa Kemenkominfo dalam sharing session kewenangan UKPBJ

Selain dihadiri oleh PPID LKPP, kegiatan ini juga dihadiri oleh Kabag Barjasyang menyinggung tentang kewenangan UKPBJ dalam meng-*upload* dokumen PBJ. Dokumen pemilihan mulai dari penawaran, KAK, hingga penetapan pemenang, merupakan ranah UKPBJ untuk meng-*upload* dokumen ke *platform* Ipse.kominfo. Namun, mulai dari dokumen kontrak hingga BAST, menjadi ranah dan kewenangan tim di Pejabat Pembuat Komitmen di masing-masing unit kerja untuk mengupload. Hal ini yang mungkin sering missed, karena mungkin tim PPK di unit kerja tidak terlalu aware dengan adanya kebutuhan untuk upload data di Ipse.kominfo. Selain tentunya juga, tidak ada aturan khusus yang mewajibkan PPK untuk mengupload dokumen-dokumen tersebut.

c. Penyusunan Standar Pelayanan Informasi Publik

Rapat ini dilaksanakan pada tanggal 12 Juni 2023 berlokasi di hotel The Hermitage Jakarta Pusat. Rapat dihadiri oleh Kepala Biro Humas Kementerian Kominfo selaku PPID Kementerian Kominfo, Tim Pengelola PPID Kementerian Kominfo, Perwakilan PPID Pelaksana di unit kerja Kementerian Kominfo, Perwakilan Komisi Informasi Pusat, Perwakilan dari LSM (Pattiro, Indonesian Parliamentary Center (IPC), FOINI serta Perwakilan masyarakat pemohon informasi.

Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka :

1. Reviu/peninjauan ulang standar pelayanan informasi publik yang berlaku di lingkungan Kementerian Kominfo.
2. Forum uji konsultasi regulasi standar pelayanan informasi publik.
3. Sarana komunikasi bagi pengelola PPID Kementerian Kominfo.
4. Memberikan edukasi bagi para pengelola PPID di lingkungan PPID Kementerian Kominfo.



Figure 15 Seluruh peserta dan narasumber acara Penyusunan Standar Pelayanan Informasi Publik

PPID Kominfo setiap tahun terus berbenah dan memperbaiki pelayanannya kepada masyarakat. Pada tahun ini, PPID melakukan penajaman terhadap standar pelayanan yang sebelumnya termaktub dalam Pedoman Menkominfo Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Kominfo. Permintaan saran dan masukan terhadap Draft SK PPID tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan PPID Kementerian Kominfo. Masukan dari rekan-rekan LSM, masyarakat pemohon informasi, serta para pemangku kepentingan sangat dibutuhkan dalam penyusunan standar layanan ini.



Figure 16 Kegiatan penyusunan Standar Layanan Informasi Publik dihadiri oleh perwakilan LSM dan juga para pengelola PPID di lingkungan Kementerian Kominfo

d. Sosialisasi Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 439 Tahun 2022

Acara ini diadakan di Hotel Santika Premiere Bintaro pada tanggal 17 Juli 2023. Hadir sebagai narasumber dari Kedeputian Publik, Kementerian PAN RB dan dihadiri juga oleh perwakilan PPID Pelaksana dari Biro Umum, Pusat Data dan Sarana Informatika, Biro Hukum, Ditjen PPI, dll. Pada acara ini dibahas 3 (tiga) poin utama:

1. Sosialisasi Keputusan Menkominfo No. 439/2022 tentang Struktur Pengelolaan PPID di Lingkungan Kementerian Kominfo.
2. Mekanisme permohonan informasi yang akan dilaksanakan PPID dengan bekerja sama dengan PIC PPID maupun PPID Pelaksana.
3. Monev Pengisian PEKPPP untuk Lokus PPID Kementerian Kominfo.

PPID Pelaksana muncul istilahnya setelah ada PERKI No. 1/2021. Istilah ini juga masuk ke dalam struktur pengelolaan PPID yang dijabat oleh Sekretaris masing-masing Eselon I. PPID Kementerian Kominfo terbentuk 2 tahun setelah UU KIP 2008 yaitu pada tahun 2010. Saat itu diputuskan melalui Kepmen No. 117/2010. Hal yang paling prinsipil berubah di KM 439 ini adalah bagian PPID Pelaksana. Struktur dan tugas fungsi PPID Pelaksana ini juga terlampir dalam PERKI no. 1/2021.

e. Rapat Koordinasi Sengketa Informasi

Rapat Koordinasi Sengketa Informasi Publik antara Pengelola Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi bersama Unit Kerja Eselon I Kementerian Kominfo dilaksanakan tanggal 1 – 3 September 2023 di Hotel The Margo Depok.

Rapat koordinasi bertujuan untuk :

1. Mendapatkan informasi yang menjadi objek sengketa informasi dari unit kerja.
2. Memberikan pemahaman kepada unit kerja terkait dengan proses sengketa informasi yang dilaksanakan.
3. Sarana sosialisasi mengenai pelaksanaan keterbukaan informasi publik di Kementerian Kominfo.

4. Mendapatkan konfirmasi dari unit kerja terkait dengan informasi yang telah dilakukan proses uji konsekuensi oleh PPID Kementerian Kominfo.
5. Memantapkan komitmen unit kerja dalam mendukung pelaksanaan proses sengketa informasi.

Rapat dilaksanakan sebagai tindaklanjut Sidang Awal Sengketa Informasi antara Kementerian Kominfo dengan LSM Aliansi Perduli Indonesia Jaya (APIJ) yang telah dilaksanakan sebelumnya pada hari Selasa, 29 Agustus 2023. Hasil dari sidang tersebut yaitu bahwa akan dilaksanakan proses mediasi antara pihak yang bersengketa. Pada proses mediasi nantinya, PPID membutuhkan informasi yang dibutuhkan dalam menjawab permintaan LSM serta menentukan teknis menjawab, kapan, dan di mana akan dilaksanakan pemberian akses terhadap informasi tersebut.

Pada rapat koordinasi kali ini, PPID Kementerian Kominfo mengundang unit kerja selaku pemilik informasi yang disengketakan, untuk melakukan inventarisasi informasi, konfirmasi proses uji konsekuensi, serta mendiskusikan tentang teknis pemberian akses informasi ketika proses mediasi.

D. Anggaran

Pada tahun 2023, anggaran yang dialokasikan berkaitan dengan peningkatan kualitas layanan publik di Kementerian Kominfo yang dianggarkan melalui Biro Humas mencapai Rp562.451.000,00 Anggaran tersebut dialokasikan untuk melaksanakan program sebagai berikut :

No	Keterangan	2023	
		Anggaran	Realisasi
1.	Kegiatan Pelayanan Informasi PPID	390.671.000	354.576.444
2.	Workshop Peningkatan Kualitas dan Kapasitas Pelayanan Informasi PPID	171.780.000	171.661.175
TOTAL		562.451.000	526.237.619

Terdapat dua kegiatan yang dialokasikan melalui Anggaran Biro Hubungan Masyarakat Tahun 2023. Semua kegiatan telah dilaksanakan dan mencapai target kegiatan yang telah ditentukan. Dari sisi realisasi anggaran, Kegiatan Pelayanan Informasi PPID telah berhasil melaksanakan realisasi anggaran dengan persentase mencapai 90,76% dari pagu anggaran untuk pelaksanaan PPID. Sedangkan, Workshop Peningkatan Kualitas dan Kapasitas Pelayanan Informasi PPID telah berhasil melaksanakan realisasi anggaran dengan persentase mencapai 99,93% dari pagu anggaran untuk pelaksanaan PPID.

Kendala

Dalam pelaksanaan layanan informasi publik di tahun 2023, PPID Kementerian Kominfo menghadapi berbagai tantangan dan kendala dalam menjalankan amanah keterbukaan informasi publik. Kendala yang hadir di tahun 2023 kami jabarkan sebagai berikut :

(1) Masih banyaknya permintaan informasi publik dari pihak-pihak yang menurut kami tidak melakukan permintaan informasi dengan sungguh-sungguh. Hal ini salah satunya didasarkan pada banyaknya jumlah dokumen yang diminta oleh pemohon, dan ketika sudah disiapkan datanya, yang bersangkutan tidak mengambil data tersebut.

Hal ini cukup mengganggu proses layanan PPID, karena dalam rangka memenuhi permintaan informasi tersebut, PPID mengerahkan sumber daya yang tidak sedikit. Ketika sumber daya yang dikerahkan maksimal untuk satu permohonan, hal ini berpotensi mengganggu pelayanan kepada masyarakat lain yang juga melakukan permintaan informasi ke PPID.

(2) Pada tahun 2023, PPID Kementerian Kominfo menjalani dua kali sidang sengketa informasi. Dalam dua kali sidang tersebut, pihak pemohon sengketa tidak pernah hadir dalam persidangan. Hal ini menimbulkan kontraproduktif dalam proses pelaksanaan informasi publik di internal Kementerian Kominfo.

(3) Personil yang tergabung dalam tim layanan memiliki tugas dan fungsi (tusi) utama lainnya selain mengelola PPID, sehingga terkadang ketika diharuskan untuk menjalankan tugas dan fungsi utama, tugas di PPID seringkali terabaikan/terbengkalai.

(4) Berubah-ubahnya PIC PPID di satuan kerja, menyebabkan proses pembekalan terkait dengan mekanisme layanan dan juga aturan-aturan KIP harus terus diulang setiap tahunnya.

(5) Permasalahan teknis terkait dengan aplikasi eppid.kominfo.go.id juga masih ditemui di tahun ini. Tahun 2023, beberapa kali aplikasi eppid tidak bisa diakses disebabkan infrastruktur server Kementerian Kominfo yang memang sedang *offline*. Selain kendala *server*, dengan adanya proses evaluasi rutin keamanan sistem dari PDSI, beberapa kali ditemukan juga celah keamanan di aplikasi yang menyebabkan PPID harus melakukan penambalan di aplikasi eppid.

(6) Tren permintaan informasi publik dari masyarakat mengalami penurunan dalam beberapa tahun terakhir. Hal ini menimbulkan isu bagi PPID untuk bisa lebih meningkatkan peran serta masyarakat. Sehingga, tahun ini PPID Kominfo bersama para pemangku kepentingan, gencar melaksanakan sosialisasi ke masyarakat berkenaan dengan keterbukaan informasi.

Rekomendasi

(1) Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) masih menjadi aspek yang akan dikembangkan untuk terus meningkatkan jangkauan layanan PPID Kominfo ke masyarakat. Pada tahun 2024 nanti, PPID akan berfokus untuk meningkatkan aksesibilitas eppid bagi masyarakat.

(2) Sosialisasi kepada masyarakat tentang adanya layanan informasi publik yang dimiliki PPID Kominfo harus terus digaungkan untuk lebih meningkatkan peran serta masyarakat dalam pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik. Walaupun sudah dilaksanakan di tahun 2021 dan 2022, namun kegiatan ini harus terus dilaksanakan di tahun-tahun selanjutnya untuk menjangkau lapisan masyarakat yang lebih luas.

(3) Program peningkatan kemampuan petugas PPID Kominfo pada beberapa tahun ke depan akan terus dilaksanakan sehingga bisa *deliver* layanan secara lebih profesional.

(4) PPID Kementerian Kominfo mendorong adanya kebijakan dan implementasi regulasi yang mengatur tentang bagaimana perlakuan terhadap pemohon informasi yang tidak bersungguh-sungguh dalam melakukan permintaan informasi ke Badan Publik.

Demikian Laporan dan Evaluasi Layanan Informasi Publik Tahun 2023 PPID Kementerian Kominfo ini kami susun. Semoga melalui pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik di Indonesia, dapat tercipta manfaat sebesar-besarnya bagi publik untuk menciptakan Indonesia Terkoneksi : Semakin Digital Semakin Maju.

Jakarta, 29 Agustus 2024

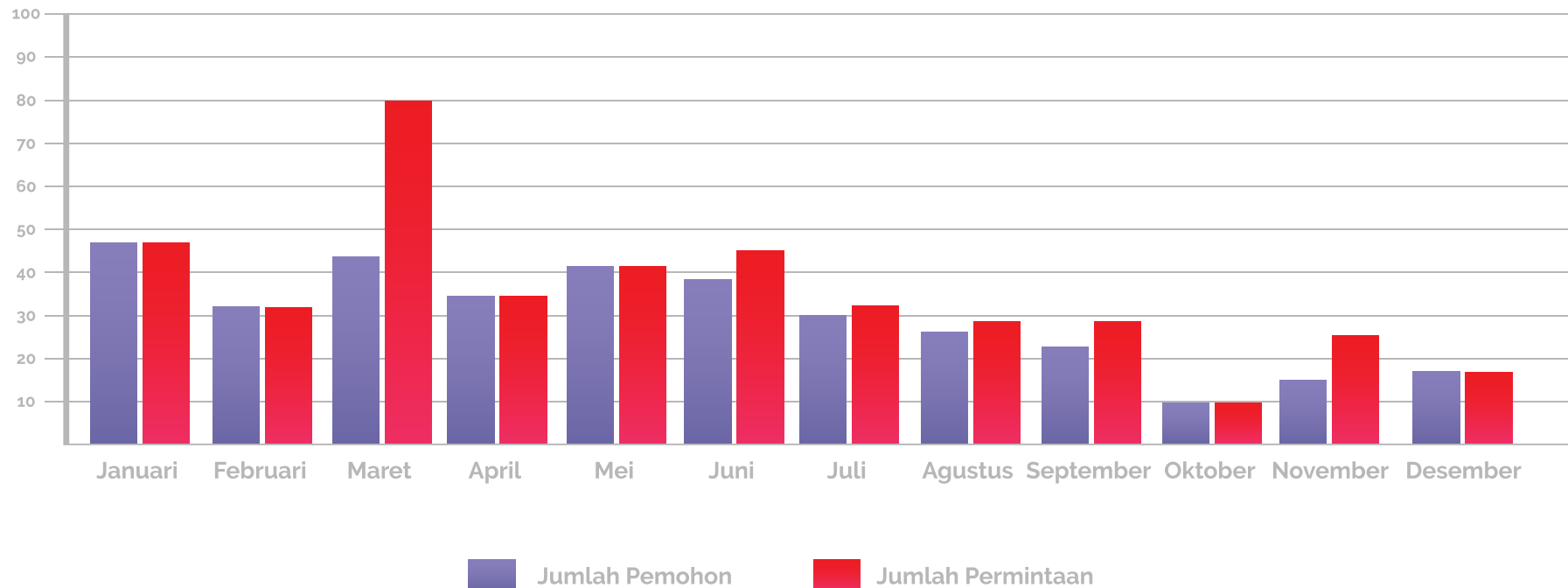
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
Kementerian Komunikasi dan Informatika

R. Rhina Anita E. M.

RINGKASAN LAPORAN AKSES INFORMASI PUBLIK
PPID KEMENKOMINFO TAHUN 2023

Bulan	Jumlah						Rata-rata Waktu Penyelesaian
	Pemohon	Permintaan	Pemohon Dipenuhi	Pemohon Ditolak	Permintaan Dipenuhi	Permintaan Ditolak	
Januari	47	47	46	1	46	1	1 Hari 1 Jam 1 Menit
Februari	31	31	30	1	30	1	4 Jam 6 Menit
Maret	44	80	41	3	76	4	6 Jam 8 Menit
April	33	33	33	0	33	0	2 Hari 1 Jam 4 Menit
Mei	41	41	41	0	41	0	1 Hari 4 Menit
Juni	38	43	38	0	43	0	1 Hari 8 Menit
Juli	30	31	30	0	31	0	1 Hari 45 Menit
Agustus	25	29	24	1	28	1	1 Hari 12 Menit
September	23	29	23	0	29	0	1 Hari 18 Menit
Oktober	11	11	11	0	11	0	2 Jam 51 Menit
November	16	23	16	0	23	0	3 Jam 8 Menit
Desember	16	16	16	0	16	0	32 Menit
TOTAL	355	414	349	6	407	7	

TREND PEMOHON DAN PERMINTAAN TAHUN 2023



Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
- *"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."*
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**